



HAK ATAS PERKAWINAN BAGI INDIVIDU HOMOSEKSUAL: PERBANDINGAN HUKUM ANTARA BRUNEI DARUSSALAM, INDONESIA, DAN THAILAND

Rosla Tinika Sari ¹

¹Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Corresponding author's email: roslatinikas@student.uns.ac.id

Article Information

Keywords:

Right to marriage;
Homosexual individuals;
Brunei Darussalam;
Indonesia; Thailand.

DoI:10.20961/belli.v7i2.

Abstract

The right to marriage is one of the human rights recognized in the UDHR and ICCPR. However, the provisions in the UDHR and ICCPR regarding the right to marriage have given rise to differences of opinion. The debate occurred because the question arose: "Do the UDHR and ICCPR also cover marriage for homosexual couples?". Based on the UDHR and ICCPR, the family as a unit formed through marriage is a natural and fundamental unity in society. Therefore, the concept of marriage really depends on the society of a country. This article examines ASEAN member states in providing protection for the right to marriage for homosexual individuals. By focusing on Brunei Darussalam, Indonesia and Thailand which have particularities in responding to homosexuals. The type of research in writing this article is normative research by exploring concepts in primary legal materials that regulate the right to marriage in each country. Research is carried out by analyzing primary legal materials and using legal syllogisms and interpretations. This article shows that marriage law in the three countries approves marriage between a man and a woman and does not provide other interpretations. Therefore, legally homosexual individuals cannot have a legal partner of the same sex as themselves, like a husband and wife relationship. However, the attitudes of each country have a number of differences in responding to same-sex unions. Brunei Darussalam firmly rejects homosexual relations, while Indonesia currently only criminalizes homosexual relations between adults and minors as obscene acts. Meanwhile in Thailand, homosexual marriages can be carried out according to custom or religion.

I. Pendahuluan

Dewasa ini hak bagi LGBT+ sebagai bagian dari hak asasi manusia yang bersifat universal semakin diserukan di berbagai negara. Seruan ini termasuk juga hak atas perkawinan yang terus digaungkan untuk memperoleh kesetaraan perkawinan dan mensejajarkan perkawinan homoseksual dengan perkawinan heteroseksual. Langkah ini dilakukan karena perkawinan dirasa sebagai hal esensial bagi manusia, termasuk bagi mereka yang memiliki orientasi homoseksual. Dengan adanya perkawinan, setiap manusia dapat berbagi kasih sayang terhadap orang yang dicintainya. Terlebih lagi dalam melihat kenyataan bahwa masyarakat pada umumnya meyakini pembentukan perkawinan sebagai suatu konseptualisasi salah satu hubungan paling intim yang dilalui manusia berdasarkan pandangannya terkait cinta dan romantisme (Khatidja Chantler, 2014).

Oleh karena itu, lazimnya para pasangan kekasih yang belum menikah mengharapkan hubungan serius dengan pasangannya menuju jenjang perkawinan (B'tari Sekar Nastiti & Y. Bagus Wismanto, 2017). Terkait hal ini, Kublay dan Oktan seperti yang dikutip Joki Perdani Sawai, dkk menyatakan bahwa perkawinan merupakan langkah perdana untuk mempersatukan pasangan dalam menciptakan keluarga dan memajukan masyarakat (Joki Perdani Sawai dkk., 2023). Berdasarkan pernyataan yang disampaikan Kublay dan Oktan tersebut dapat dipahami bahwa dilaksanakannya perkawinan memiliki tujuan bukan hanya bagi pasangan yang hendak hidup bersama, melainkan juga bagi kelangsungan hidup masyarakat suatu negara. Oleh karena begitu pentingnya perkawinan bagi manusia, maka terdapat sejumlah instrumen hak asasi manusia internasional yang mengakui hak atas perkawinan.

Pengakuan hak atas perkawinan terutama ditemukan dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang memiliki tujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok hak asasi manusia di bidang sipil dan politik dalam UDHR. Secara khusus Pasal 16 UDHR dan Pasal 23 ICCPR menyebutkan sejumlah ketentuan terkait pengakuan hak atas perkawinan. Pada Pasal 16 ayat 1 UDHR dan Pasal 23 ayat 2 ICCPR disebutkan bahwa penting untuk diakuinya hak bagi laki-laki dan perempuan yang telah dewasa untuk menikah dan membentuk keluarga. Dalam hal ini mereka (yakni laki-laki dan perempuan) memiliki hak yang sama dalam persoalan perkawinan. Hak atas perkawinan tersebut dimiliki oleh pasangan, baik pada masa perkawinan masih berlangsung maupun saat perkawinan

tersebut telah cerai.

Lebih lanjut, disebutkan pada Pasal 16 ayat 2 UDHR dan Pasal 23 ayat 3 ICCPR bahwa perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai. Sebab itu, perkawinan tidak boleh dilangsungkan atas dasar paksaan kepada calon mempelai. Kemudian, Pasal 16 ayat 3 UDHR dan Pasal 23 ayat 1 ICCPR memberikan pemahaman atas konsep keluarga sebagai kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat serta memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari masyarakat dan negara. Selanjutnya, Pasal 23 ayat 4 ICCPR menyatakan bahwa negara pihak diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah untuk menjamin persamaan hak dan tanggung jawab pasangan (suami-istri) mengenai perkawinan. Selain itu, dalam hal cerainya perkawinan, negara harus melakukan pembentukan ketentuan dengan bertujuan melindungi anak-anak.

Terkait ketentuan mengenai hak atas perkawinan yang termuat dalam UDHR dan ICCPR seperti yang disebutkan di atas, terdapat sejumlah perdebatan dan penafsiran yang berbeda. Terjadi silang pendapat dengan timbulnya pertanyaan yang berupa "Apakah hak atas perkawinan yang termuat dalam UDHR dan ICCPR sebenarnya juga mencakup hak atas perkawinan bagi pasangan sesama jenis kelamin?". Terkait dengan pertanyaan ini berbagai argumen bermunculan untuk menanggapi rumusan ketentuan hak atas perkawinan dalam UDHR dan ICCPR. Tanggapan yang berlainan dapat tumbuh dikarenakan Pasal 16 UDHR dan Pasal 23 ICCPR dinilai tidak netral gender.

Subjek pada Pasal 16 UDHR dan Pasal 23 ICCPR ini berbeda dengan rumusan ketentuan hak dan kebebasan lainnya yang disebutkan dalam kedua instrumen hak asasi manusia internasional ini. Pasal 16 UDHR dan Pasal 23 ICCPR menggunakan istilah "laki-laki dan perempuan" sebagai pihak yang dapat menikmati hak atas perkawinan. Pihak dalam kedua pasal ini tidak seperti pasal-pasal lainnya yang menggunakan istilah semua orang, setiap orang, atau semua manusia sebagai pihak yang dapat menikmati hak dan kebebasan yang diakui dalam UDHR dan ICCPR.

Pada ketentuan lain, Mukadimah UDHR dan ICCPR menyebutkan bahwa diakuinya martabat alamiah dan hak-hak yang "sama" dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia. Ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama termasuk dalam hal ini adalah hak atas perkawinan. Lebih lanjut, dapat disimpulkan bahwa hak atas perkawinan sebagai bagian dari hak asasi manusia tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia. Hal ini termasuk dari manusia yang

memiliki orientasi homoseksual. Selain itu, pada Mukadimah UDHR juga ditegaskan gagasan dikotomi manusia atas jenis kelaminnya dengan menyatakan bahwa “Piagam PBB telah menegaskan kembali kepercayaan mereka ... akan hak-hak yang sama dari laki-laki maupun perempuan”.

Oleh karena ketentuan di atas, maka muncul perdebatan dengan hadirnya pertanyaan: “Apakah penggunaan istilah ‘laki-laki dan perempuan’ hanya merujuk pada pasangan (suami-istri) yang hanya terdiri dari laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri?”. Pertanyaan tersebut dapat ditimpal pertanyaan lain yang berupa: “Apakah mungkin yang dimaksud dalam UDHR dan ICCPR bahwa setiap laki-laki dan setiap perempuan memiliki hak yang sama untuk menikah? Ketentuan ini termasuk ketika laki-laki menikah dengan laki-laki maupun perempuan menikah dengan perempuan”.

Di samping itu, terdapat perdebatan dengan adanya pertanyaan lain bahwa “Apabila semua manusia memiliki hak yang sama atas perkawinan, lantas perkawinan seperti apa yang dimaksud? Apakah semua manusia memiliki hak atas perkawinan yang sama yaitu perkawinan yang hanya terdiri atas seorang laki-laki dan perempuan? Hal ini berarti seorang lesbian memiliki hak untuk menikah dengan seorang laki-laki, sedangkan seorang *gay* memiliki hak untuk menikah dengan seorang perempuan. Di sisi lain, apakah mungkin hak atas perkawinan yang sama berarti perkawinan homoseksual kedudukannya sama dengan perkawinan heteroseksual?”.

Interpretasi penggunaan istilah “laki-laki dan perempuan” sebagai pihak yang memiliki hak atas perkawinan seperti yang disebutkan pada Pasal 23 ICCPR dapat ditemukan dari penafsiran Komite Hak Asasi Manusia. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Komite HAM pada Annex 8.2 CCPR/C/75/D/902/1992. Perlu diketahui bahwa Komunikasi Nomor 902/199 ini barangkali menjadi satu-satunya penafsiran Komite HAM terkait hak atas perkawinan pada Pasal 23 ayat 2 ICCPR.

Pada komunikasi tersebut, Komite HAM menyatakan bahwa Pasal 23 ayat 2 ICCPR merupakan satu-satunya ketentuan substantif dalam ICCPR yang memberikan definisi bagi pihak dalam perkawinan. Ketentuan Pasal 23 ayat 2 ICCPR menggunakan istilah “laki-laki dan perempuan” yang bukan istilah umum. Istilah dalam pasal tersebut tidak seperti yang digunakan di bagian lain dalam ICCPR dan telah dipahami secara konsisten lagi seragam sebagai pengakuan perkawinan. Komite HAM menyatakan bahwa perkawinan merupakan persatuan yang hanya dilakukan antara seorang pria dan seorang

wanita yang ingin menikah satu sama lain. Oleh sebab interpretasi Komite HAM tersebut, perkawinan hanya sebatas pada pasangan heteroseksual. Dengan demikian, individu homoseksual apabila ingin melangsungkan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan lawan jenis kelaminnya.

Akan tetapi, perlu juga diketahui bahwa penafsiran Komite HAM tersebut telah dilakukan lebih dari dua dasawarsa yang lalu. Sebab itu, penafsiran tersebut dinilai tidak lagi sesuai dengan konsep perkawinan pada masa sekarang. Terkait hal ini, Niels Petersen berpendapat bahwa doktrin yang digunakan Komite HAM tidak konsisten serta tidak memberikan panduan yang signifikan dalam memberikan solusi pada kasus-kasus yang nyata (Niels Petersen, 2021). Pandangan semacam ini tidak terlepas dari adanya prinsip nondiskriminasi yang tercantum pada Pasal 2 UDHR. Pasal tersebut menentukan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam UDHR. Dalam menikmati hak dan kebebasan tersebut dengan tidak mengecualikan keberagaman yang melekat pada diri manusia. Seperti pada perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul, kebangsaan, kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, atau status lainnya.

Penggunaan frasa “setiap orang” Pasal 2 UDHR telah menunjukkan bahwa individu yang memiliki orientasi homoseksual juga memiliki hak atas perkawinan. Hal ini juga diperkuat dengan penafsiran dari Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang menyatakan bahwa orientasi seksual termasuk dalam kategori status lainnya. Oleh karena itu, Paula Gerber, dkk menyatakan bahwa sejarah penyusunan Pasal 23 ICCPR sebenarnya tidak menunjukkan niatan untuk mengecualikan individu homoseksual dalam mengakses hak atas perkawinan. Ketentuan tersebut melainkan untuk memberikan penekanan pada prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (Paula Gerber dkk., 2014). Hal ini dikarenakan pada saat penyusunan UDHR dan ICCPR, perempuan masih kerap menjadi objek penindasan dan sasaran diskriminasi sehingga perlu penegasan kesetaraan kedudukannya.

Namun, perdebatan tidak terjadi hanya semata-mata penggunaan diksi “laki-laki dan perempuan” pada Pasal 16 UDHR dan Pasal 23 ICCPR. Terdapat pula konsepsi pada UDHR dan ICCPR yang menyatakan bahwa keluarga merupakan kesatuan kelompok masyarakat alamiah dan fundamental. Dengan adanya konsep tersebut telah memberikan ruang penafsiran yang berbeda dan bergantung pada masyarakat di masing-masing negara dalam memaknai perkawinan. Apabila merujuk dari Duran Bell pada

1997 seperti yang dikutip Martha Fanta Mansaray dan Eric Komba Foyoh Mani, mengilustrasikan bahwa perkawinan sebagai relasi antara satu laki-laki atau lebih kepada satu perempuan atau lebih untuk menuntut akses seksual dalam kelompok domestic (Martha Fanta Mansaray & Eric Komba Foyoh Mani, 2020).

Akan tetapi, seiring dengan perkembangan pemahaman manusia terkait hak bagi LGBT+, khususnya bagi individu homoseksual dalam mengakses perkawinan telah membuat konsep perkawinan semakin berkembang. Meski demikian, perkembangan tersebut sangat bergantung pada pemahaman masyarakat suatu negara dalam memahami perkawinan. Pemahaman masyarakat terhadap perkawinan yang berbeda satu sama lain kemudian menyebabkan setiap negara di dunia memiliki respons yang berbeda terkait perkawinan bagi homoseksual.

Pada beberapa negara dapat memiliki sikap yang lebih luwes terhadap hak LGBT+ sehingga membuka penafsiran baru terhadap perkawinan yang tidak hanya terbatas bagi pria dan wanita. Sementara itu, beberapa negara lainnya tidak menutup kemungkinan untuk semakin menguatkan konsep perkawinan di negaranya yang hanya terdiri atas suami dan istri (pria dan wanita). Hal ini dikarenakan perilaku homoseksual dianggap sebagai hal yang bertentangan dengan norma dalam masyarakat. Respons negara yang berbeda-beda ini terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Kawasan Asia Tenggara.

Setiap negara anggota ASEAN memiliki tipikal yang berbeda satu sama lain dalam menanggapi fenomena homoseksual dan tuntutan kesetaraan perkawinan bagi individu homoseksual di negaranya. Hal ini tidak terlepas dari adanya perbedaan sistem hukum, nilai tradisi dan adat dalam masyarakat, serta berbagai aspek lainnya yang berpengaruh pada perbedaan hukum perkawinan di negara anggota ASEAN. Terlebih lagi jika mengingat bahwa ASEAN memiliki prinsip berupa ASEAN way yang menegaskan bahwa ASEAN sebagai organisasi antarpemerintah di Kawasan Asia Tenggara tidak akan melakukan intervensi pada urusan domestic negara anggotanya. Hal ini termasuk mengintervensi hukum perkawinan yang berlaku di masing-masing negara anggota ASEAN.

Respons negara anggota ASEAN terhadap LGBT+, terutama dalam hal penafsiran ulang terkait konsep perkawinan bagi individu homoseksual bisa sangat berbeda satu sama lain. Maka dari itu, perlu untuk mengkaji bagaimana perlindungan hak atas perkawinan bagi individu homoseksual di negara-negara anggota ASEAN, utamanya yang memiliki penegasan khusus dalam menanggapi fenomena homoseksual. Dalam

artikel ini, terdapat 3 (tiga) negara anggota ASEAN yang dipilih yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, dan Thailand. Pemilihan ketiga negara ini tidak lain dikarenakan berbagai pertimbangan bahwa negara-negara anggota ASEAN ini memiliki kebijakan tersendiri dalam menanggapi fenomena homoseksual. Argumen ini dibuktikan bahwa dalam satu dasawarsa terakhir, baik Brunei Darussalam, Indonesia, dan Thailand memiliki keunikannya sendiri dalam membentuk pengaturan yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia bagi individu homoseksual.

Satu dekade silam, Brunei Darussalam telah mulai memberlakukan kode hukum pidana syariahnya pada fase pertama. Dengan kode hukum pidana syariah, Brunei Darussalam mampu memberikan hukuman mati bagi laki-laki pelaku homoseksual. Hal ini meskipun terdapat penangguhan hukuman mati di negara tersebut. Sementara itu, Indonesia merupakan negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia yang diklaim oleh beberapa media internasional sebagai negara yang melegalisasi perilaku homoseksual. Pendapat ini muncul karena tidak adanya pengkategorian perilaku homoseksual secara konsensual dan nonkomersial yang dilakukan oleh orang dewasa. Akan tetapi, pada awal 2023, Indonesia telah mengesahkan kode hukum pidananya yang memperluas kriminalisasi homoseksual. Terakhir adalah Thailand yang mengklaim sebagai negara tujuan wisata ramah LGBT+ sejak 10 (sepuluh) tahun silam. Selain itu, Thailand juga tidak memiliki hukum pidana yang mengkriminalisasi perilaku homoseksual atas dasar suka sama suka yang dilakukan oleh orang cukup umur.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan artikel ini adalah penelitian normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengenali hukum terkait pengaturan hak atas perkawinan bagi individu homoseksual di tiga negara. Sumber data utamanya diperoleh dari bahan hukum primer masing-masing negara. Hukum Brunei Darussalam yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah *Perlembagaan Negara Brunei Darussalam* yang merupakan Konstitusi Brunei Darussalam; Kode hukum pidana yang mengkriminalisasi perilaku homoseksual yang berupa *Laws of Brunei Chapter 22 Penal Code Revised Edition 2021* serta *Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013*; dan hukum perkawinan yang berupa *Laws of Brunei Chapter 76 Marriage Revised Edition 2013*, *Perlembagaan Negara Brunei Darussalam (Perintah di bawah bab 83 (3)) Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam) 1999*, dan *Laws of Brunei Chapter 126 Chinese Marriage Revised Edition 2012*. Kemudian hukum Indonesia yang digunakan

antara lain adalah UUD 1945, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Sementara itu, hukum Thailand yang digunakan dalam artikel ini antara lain adalah *Ratthathammanum Haeng Ratcha-Anachak Thai* (tahun 2017), *Gender Equality Act*, *Thai Civil and Commercial Code*, dan *Constitutional Court Ruling No. 20/2564 (2021)*. Dalam artikel ini, pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, sementara itu teknik analisis data dengan silogisme dan interpretasi. Teknik analisis data ini dilakukan terhadap ketentuan hukum negara terkait hak atas perkawinan bagi individu homoseksual seperti yang telah disebutkan untuk dilakukan analisis. Pendekatan yang dilakukan dalam artikel ini dengan 3 (tiga) macam pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Dalam hal ini bahan hukum primer yang telah ditemukan akan ditelaah. Apabila hasil telaah telah diperoleh maka akan dilakukan pengembangan dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam hukum terkait konsep yang membangun hukum negara. Kemudian, pengembangan yang telah disusun dilakukan perbandingan terhadap hukum ketiga negara.

III. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Perlindungan Hak atas Perkawinan bagi Individu Homoseksual di Brunei Darussalam

Agama Islam telah berperan dalam membangun negeri Brunei sebagai negara yang darussalam (sejahtera). Sultan Muhammad Shah yang bernama asli awang Alak Betatar selaku Sultan Brunei pertama menjadi pionir dalam memulai penggunaan agama Islam sebagai agama resmi bagi raja dan rakyat di negeri Brunei kala itu (Hajah Saadiah DDW Hj Tamit, 2006). Hingga sampai sekarang penggunaan Islam sebagai agama negara terus dipertahankan. Hal ini ditunjukkan dalam Konstitusi Brunei yang bernama resmi Perlembagaan Negara Brunei Darussalam dengan menyatakan bahwa Brunei Darussalam adalah negara Islam. Meski begitu, agama lain dapat dilaksanakan oleh penganutnya secara khidmat. Bagi Brunei Darussalam, Islam adalah dasar bagi negara dalam mengambil kebijakan, termasuk juga dalam mengatur urusan pribadi warga negara dalam hal seksualitas dan perkawinan.

Dalam kaidah hukum Islam disebutkan bahwa hubungan seksual pada dasarnya

merupakan perbuatan yang haram sehingga terdapat dalil yang jelas dan meyakinkan untuk menghalalkannya. Dalil tersebut berupa dilaksanakannya perkawinan (Huzaemah Tahido Yanggo, 2018). Dengan ketentuan ini berarti hubungan seksual hanya dapat dilakukan di bawah ikatan perkawinan. Maka dari itu, sebelum mengkaji terkait perkawinan bagi individu homoseksual di Brunei Darussalam, perlu kiranya untuk membahas hukum Brunei Darussalam terkait perilaku homoseksual.

Brunei Darussalam merupakan salah satu negara jajahan Inggris yang mewarisi kode hukum pidana Inggris. Berdasarkan kode hukum pidana Inggris yang masih diberlakukan Brunei Darussalam, terdapat muatan hukum anti sodomi yang memberikan sanksi pada keinginan seksual duniawi dengan menentang tatanan alam. Oleh karenanya, hubungan seksual seperti keintiman homoseksual diartikan sebagai perilaku seks yang tidak wajar (Human Rights Watch, 2018). Kode hukum pidana Inggris tersebut hingga saat ini masih dipertahankan dengan terus dilakukannya perubahan ketentuan di dalamnya. Sebab itu, Brunei Darussalam tidak mendekriminalisasi tindakan sodomi.

Kode hukum pidana warisan Inggris di Brunei Darussalam yang saat ini berlaku yaitu *Laws of Brunei Chapter 22 Penal Code Revised Edition 2021*. Kode hukum pidana ini memberikan hukuman bagi hubungan seksual konsensual yang melawan tatanan alam atau di luar tabii. Terkait hal ini, seks di luar tabii berarti hubungan seksual yang secara umum tidak dapat diterima secara sosial serta tidak diterima oleh agama dan budaya pada umumnya, terutama oleh agama Islam (Nazrila Hairizan Nasir, 2012). Dengan kedatangan Kolonial Inggris yang menduduki Brunei Darussalam telah membuat Brunei Darussalam menganut dua sistem undang-undang kehakiman, yaitu berdasarkan hukum sivil (*common law*) dan hukum syariah (Jabatan Perdana Menteri Brunei Darussalam, 2019a). Oleh karenanya, kode hukum pidana Brunei Darussalam tidak hanya yang berdasarkan warisan Kolonial Inggris, tetapi juga terdapat kode hukum pidana syariah.

Kode hukum pidana syariah yang bernama *Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah (PKHJS) 2013* merupakan undang-undang terkait hukum pidana yang berdasarkan hukum syarak dan kedudukannya sama dengan undang-undang sipil (Haji Zuneidy Jumat, 2019). Keberadaan PKHJS 2013 telah menunjukkan bahwa Brunei Darussalam menjunjung tinggi Islam. Siti Zubaidah Ismail dan Noraisah

Awang Haji Amal dalam tulisannya menyatakan bahwa Negara Brunei Darussalam pada saat ini merupakan cerminan Kesultanan Melayu pada masa lampau (Siti Zubaidah Ismail & Norasiah Awang Haji Amal, 2023). Adanya argumen ini dikarenakan Brunei Darussalam telah menguatkan hukum Islam dalam ketatanegaraannya. Penguatan hukum syariah di Brunei Darussalam dibuktikan dengan diberlakukannya PKHJS 2013 secara penuh sejak 3 April 2019 (Jabatan Perdana Menteri Brunei Darussalam, 2019b). Dengan berlakunya PKHJS 2013 sebagai hukum pidana syariah tersebut telah membuat Brunei Darussalam tidak hanya memberlakukan hukum syarak pada urusan keperdataan. Terkait hal ini, hukum syarak berarti sebagai hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits (Haji Tassim bin Haji Abu Bakar, 2019).

PKHJS 2013 dapat menjerat pelaku homoseksual, baik yang dilakukan oleh laki-laki homoseksual maupun oleh perempuan homoseksual. Pasal 82 sampai dengan Pasal 85 PKHJS 2013 menentukan hukuman bagi pelaku liwat. Istilah liwat seperti yang diatur dalam PKHJS 2013 adalah hubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang laki-laki lain maupun seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, yang dilakukan di luar tabii yaitu melalui anus. Dalam beberapa pengertian liwat umumnya ditujukan pada hubungan kelamin antarlaki-laki (M. R. Rozikin, 2017). Penggunaan istilah liwat merujuk pada perilaku sodomi yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth AS (Ja'afar Agaji Abdullahi dkk., 2024).

PKHJS 2013 dapat menjerat pelaku liwat dengan hukuman rajam yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah terikat tali perkawinan dengan metode pembuktian dari pengakuan dirinya sendiri maupun kesaksian 4 (empat) orang syahid yang dapat dipertanggungjawabkan kesaksiannya. Hukum rajam sendiri merupakan hukuman dengan dikubur dari ujung kaki sampai dengan leher kemudian dilempari dengan batu kecil di hadapan sekumpulan umat Islam. Hukuman yang ditentukan oleh PKHJS 2013 dapat dikenakan baik oleh laki-laki Islam yang melakukan liwat maupun laki-laki non-Islam yang melakukan liwat dengan laki-laki Islam.

Sementara itu, PKHJS 2013 juga dapat menjerat perilaku homoseksual yang dilakukan oleh para perempuan. Hal ini seperti yang diatur pada Bab mengenai musahaqah yang terdiri atas Pasal 92 ayat (1) sampai dengan ayat (3) PKHJS 2013.

Musahaqah seperti yang diatur pada pasal 92 ayat (3) PKHJS 2013 merupakan aktivitas fisik antarperempuan yang berhubungan seksual selayaknya dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan, selain penetrasi. Hukuman menjerat baik bagi perempuan Islam yang melakukan musahaqah maupun perempuan non-Islam yang melakukan musahaqah dengan perempuan Islam. Berdasarkan ketentuan hukum pidana tersebut di atas dapat dilihat bahwa pelaku homoseksual merupakan pelaku kriminal dan perilakunya merupakan suatu tindak pidana sehingga tidak dimungkinkan untuk melakukan perkawinan.

Berkaitan dengan pengaturan perkawinan, Brunei Darussalam memiliki sejumlah hukum perkawinan dengan beberapa ketentuan yang tidak hanya berpatok pada hukum *civil* warisan Inggris. Melainkan, terdapat pula hukum syariah yang berlaku bagi umat Islam serta hukum perkawinan yang berdasarkan adat Cina. Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa hukum perkawinan beragam bergantung adat dan kebiasaan masyarakat. Lebih lanjut mengenai hukum perkawinan di Brunei Darussalam berikut adalah ketentuannya.

Pengaturan perkawinan berdasarkan hukum warisan Inggris dapat ditemukan pada *Laws of Brunei Chapter 76 Marriage Revised Edition 2013*. Pada bagian interpretasi disebutkan bahwa perkawinan sebagaimana yang dipahami pada hukum Inggris merupakan suatu perkawinan yang dilakukan secara sukarela untuk waktu seumur hidup atau sampai perkawinan tersebut cerai karena suatu putusan pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten antara satu pria dengan satu wanita dengan meninggalkan orang lain. Berdasarkan ketentuan ini maka individu homoseksual tidak dapat mengakses hak atas perkawinan dengan sesama jenis kelaminya.

Kemudian hukum perkawinan berdasarkan hukum syariah dapat ditemukan dalam *Perlembagaan Negara Brunei Darussalam (Perintah di bawah bab 83 (3)) Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam) 1999*. Pada Pasal 10. *Undang-Undang Keluarga Islam* ditentukan bahwa “*Sesuatu perkahwinan adalah tidak sah melainkan jika cukup semua syarat yang perlu, mengikuti Hukum Syara’, untuk menjadikannya sah*”. Oleh karenanya dalam melaksanakan perkawinan, maka calon mempelai harus memenuhi persyaratan perkawinan yang telah ditentukan dalam hukum Tuhan. Terkait dengan syarat sah perkawinan dalam Islam, terdapat ketentuan seperti berikut ini: (Ali Sibra Malisi, 2022).

- Calon suami atau mempelai pria

Beragama Islam, terang bahwa ia adalah seorang pria, orangnya diketahui dan tertentu, jelas halal kawin dengan calon istri, tahu dan kenal calon istri serta mengetahui dengan benar bahwa calon istrinya halal baginya, ridha atas kehendak sendiri dan tidak dipaksa untuk melakukan perkawinan, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, tidak mempunyai 4 (empat) istri, bukan mahram bagi calon istri, tidak sedang melakukan ihram.

- Calon istri atau mempelai wanita

Beragama Islam, terang bahwa ia adalah wanita (bukan khunsa atau mempunyai dua alat kelamin), orangnya diketahui dan tertentu, halal bagi calon suami, tidak terpaksa melakukan perkawinan, bukan mahram bagi calon suami, tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah, tidak sedang ihram haji atau umroh.

- Adanya wali

Mukallaf (beragama Islam, dewasa, sehat akal, dan adil), seorang laki-laki merdeka, tidak fasik, tidak sedang ihram haji atau umrah.

Orang yang dianggap sah menjadi wali calon istri yaitu bapak, kakek (dari pihak bapak), saudara laki-laki seibu seapak, saudara laki-laki seapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak, saudara laki-laki bapak (paman), anak laki-laki paman dari pihak bapak.

- Adanya dua orang saksi

Beragama Islam, baligh atau dewasa, sehat fisiknya, tidak fasik, hadir dalam akad nikah, berakal sehat, melihat dan mengerti maksud akad nikah.

- Adanya ijab dan qabul

Dengan kata-kata “nikah” dan “kawin” atau yang semakna dengan itu. Pelaksanannya berurutan antara ijab dan qabul. Ijab dan qabul merupakan ucapan dari wali calon istri untuk menikahkan anak perempuannya dengan calon suami. Dengan hal ini wali melepaskan anak perempuannya untuk menikah dengan seorang pria kemudian mempelai pria menerima mempelai wanita untuk dinikahi.

Terakhir, Hukum Perkawinan berdasarkan hukum adat Cina seperti yang diatur pada *Laws of Brunei Chapter 126 Chinese Marriage Revised Edition 2012*. Dalam

Undang-Undang Perkawinan China dan peraturan apapun yang dibuat berdasarkan memberikan penjelasan terkait perkawinan Tionghoa sebagai perkawinan yang diikat berdasarkan penetapan hukum atau adat istiadat Cina serta mencakup perkawinan yang berbentuk dari persatuan tubuh orang-orang yang bertunangan menurut hukum atau adat tersebut.

2. Pengaturan Perlindungan Hak atas Perkawinan bagi Individu Homoseksual di Indonesia

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) memberikan ruang khusus dalam mengatur perlindungan hak asasi manusia. Pengaturan ini utamanya tertuang dalam Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia yang terdiri atas Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945. Dalam memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia, UUD 1945 menggunakan istilah yang netral gender. Hal ini ditunjukkan pada frasa “setiap orang” dan “setiap warga negara” yang menjadi pihak dalam menikmati hak asasi manusia. Dengan kata lain, Konstitusi Indonesia hanya mendikotomi hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh umat manusia dengan hak warga negara yang dapat diakses bagi warga negara Indonesia. Bahkan, penggunaan istilah “setiap orang” menunjukkan bahwa hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 sudah semestinya dapat diakses oleh semua orang tanpa terkecuali. Hal ini termasuk juga bagi orang-orang yang memiliki orientasi homoseksual.

Dalam menjamin terpenuhinya hak asasi manusia, UUD 1945 memberikan amanat bagi negara, terutama pemerintah untuk memikul tanggung atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini seperti yang dimaksud dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, pengurangan hak asasi manusia secara sewenang-wenang selayaknya tidak boleh dibiarkan oleh negara, terutama pemerintah. Salah satu tanggung jawab pemerintah dalam memberikan jaminan atas hak asasi manusia adalah dengan menjamin hak atas perkawinan bagi warga negara.

Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa “Setiap orang memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Berdasarkan ketentuan tersebut setiap orang dalam menikmati hak atas perkawinan dapat mencapai dua tujuan utama yaitu membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Maka dari itu, berdasarkan UUD 1945 individu

homoseksual juga memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Dalam hal ini, penikmatan kedua hak tersebut harus dilalui dengan terlaksananya perkawinan yang sah. Meski demikian, perlu diketahui bagaimana batasan-batasan pengaturan dalam mengakses hak atas perkawinan bagi warga negara Indonesia berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia.

UUD 1945 seperti yang disebutkan pada Pasal 28I ayat (5) mengatur bahwa terkait dengan pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam perundang-undangan. Hal ini ditujukan untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Oleh karenanya, penjaminan hak atas perkawinan disebutkan pula pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta diatur secara rinci dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengalami perubahan pada beberapa ketentuan. Meski demikian, perubahan tidak terjadi pada konsep dasar perkawinan di Indonesia yang hanya terdiri dari seorang laki-laki dengan seorang perempuan), beserta beberapa undang-undang lainnya yang terkait.

Pada beberapa perundang-undangan di Indonesia dapat ditemukannya konsep keluarga yang berkaitan erat dalam penikmatan hak atas perkawinan. Konsep keluarga diantaranya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa keluarga adalah unit terkecil masyarakat yang terdiri atas suami dan istri; atau suami, istri, dan anaknya; atau ayah dan anaknya; atau ibu dan anaknya; atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga. Kemudian, disebutkan pula pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang menyatakan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri; atau suami, istri, dan anaknya; atau ayah dan anaknya; atau ibu dan anaknya.

Berdasarkan ketentuan di atas maka dapat dilihat bahwa keluarga merupakan

unit terkecil dalam masyarakat. Oleh karenanya Negara Indonesia terbentuk dari berbagai kelompok masyarakat yang terdiri dari keluarga-keluarga di Indonesia. Di samping itu, konsep keluarga sangat bergantung pada pemahaman masyarakat Indonesia dalam membentuk keluarga. Berkaitan dengan pemahaman masyarakat Indonesia terhadap fenomena homoseksual, pada umumnya masyarakat Indonesia beranggapan bahwa perilaku homoseksual merupakan pelanggaran norma dan ajaran agama karena termasuk dalam perbuatan amoral. Oleh karenanya, lazim apabila pihak sebagai pasangan dalam keluarga di Indonesia adalah suami dan istri. Dalam pengertian ini, suami berarti sebagai pria yang menikah dengan wanita secara sah (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t.-a), sedangkan istri adalah wanita yang menikah secara sah dengan pria (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t.-b).

Kemudian terkait dengan hak melanjutkan keturunan, apabila individu homoseksual melangsungkan perkawinan dengan sesama jenisnya maka ia tidak dapat menikmati haknya. Berdasarkan pemahaman ini, hukum perkawinan di Indonesia hanya menentukan pihak dalam perkawinan yang terdiri dari suami dan istri serta tidak mengamini penafsiran lain. Pemahaman ini ditegaskan pada Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang HAM yang menyatakan bahwa “Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Ketentuan “kehendak bebas calon suami dan calon istri” seperti yang disebutkan di atas berarti perkawinan hanya dapat berlangsung apabila kedua mempelai secara sukarela dan tanpa paksaan untuk melakukan perkawinan. Dengan ketentuan ini membuat dilematis bagi individu homoseksual dalam melangsungkan perkawinan. Akan sulit bagi seorang lesbian untuk menikah dengan seorang laki-laki karena ketertarikan seksualnya yang merujuk pada sesama perempuan. Hal ini juga berlaku sebaliknya.

Kemudian pada ketentuan “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” berarti terdapat ketentuan peraturan perundang-undang yang mengatur perkawinan. Dalam hal ini utamanya adalah Undang-Undang Perkawinan. Dalam Bab I mengenai Dasar Perkawinan tepatnya pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dengan jelas menyatakan bahwa pria sebagai suami dan wanita sebagai istri serta tidak memberikan penafsiran lain bahwa pasangan yang menikah dapat terdiri atas suami-suami atau istri-istri. Selanjutnya, penggunaan ketentuan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menentukan bahwa nilai kepercayaan terhadap Tuhan sangat fundamental dalam melaksanakan perkawinan. Hal ini kemudian ditegaskan pada Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan”.

Terkait dengan rumusan ketentuan “masing-masing agama dan kepercayaan” maka pengaturan perkawinan sangat lekat pada ajaran Tuhan. Terkait ketentuan ini perlu diketahui bahwa terdapat 6 (enam) agama resmi di Indonesia (Portal Informasi Indonesia, Agama, t.t.). Dalam hal ini, inti ajaran keenam agama di Indonesia menolak perilaku homoseksual serta menolak perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan yang terdiri dari jenis kelamin sama (Syafi'in Mansur, 2017). Para pemuka dari keenam agama pada umumnya berpesan kepada individu homoseksual yang memiliki potensi berperilaku seksual dengan sesama jenis kelamin bahwa dorongan seksualnya merupakan ujian dari Tuhan (Gunawan Saleh & Muhammad Arif, 2018).

Normalitas seksual yang diyakini oleh mayoritas masyarakat Indonesia adalah heteroseksual dengan menganggap bahwa perilaku homoseksual sebagai suatu penyimpangan. Anggapan ini jelas seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menyatakan bahwa bentuk dari persenggamaan yang menyimpang antara lain seks oral, seks anal, lesbian, dan homoseksual. Dalam hal ini seks oral dan seks anal adalah perilaku seksual yang dapat mencakup perilaku homoseksual. Sementara itu, istilah “lesbian” merujuk pada perilaku homoseksual yang dilakukan oleh para perempuan, sedangkan penggunaan kata “homoseksual” masih terbatas pada hubungan kelamin antar laki-laki.

Penolakan terhadap perilaku homoseksual dan perkawinan yang dilakukan oleh orang dengan jenis kelamin yang sama terlihat dari sikap masyarakat dan penyelenggara negara. Salah satunya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

46/PUU-XIV/2016. Pada akhir tahun 2017, Mahkamah Konstitusi Indonesia memutus permohonan pengujian sejumlah pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana (KUHP 1946) terhadap UUD 1945. Salah satu pasal yang diujikan adalah Pasal 292 KUHP 1946 terkait pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur sama kelamin. Permohonan tersebut diajukan karena tindakan homoseksual dirasa membawa ancaman bagi bangsa Indonesia sehingga perlu adanya perluasan kriminalisasi perilaku homoseksual di Indonesia. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan permohonan para pemohon semata-mata karena terbatasnya kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebagai negative legislator. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menyarankan agar dasar permohonan para pemohon diusulkan kepada para pembentuk undang-undang. Pemberian saran ini dengan mengingat bahwa pada saat bergulirnya proses persidangan terdapat proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang pada saat ini telah disahkan menjadi KUHP.

Pembaharuan KUHP mampu memperluas perilaku homoseksual yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Pengklasifikasian kriminalisasi homoseksual yaitu pada perilaku homoseksual yang dilakukan di depan umum; perilaku homoseksual yang dilakukan secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; perilaku homoseksual yang dimuat dalam pornografi; perilaku homoseksual yang mengakibatkan luka berat; serta perilaku homoseksual yang mengakibatkan matinya orang.

3. Pengaturan Perlindungan Hak atas Perkawinan bagi Individu Homoseksual di Thailand

Secara umum Thailand lebih santai dalam menghadapi keberagaman seks dan gender jika dibandingkan negara di Asia lainnya (Douglas Sanders, 2020), terlebih lagi dengan negara-negara di Asia Tenggara. Sikap ini didukung dengan tidak adanya hukum pidana yang mengkategorikan perilaku homoseksual antar orang dewasa atas dasar suka sama suka sebagai tindak pidana. Berbagai media, baik media lokal maupun global banyak yang menyebut Thailand sebagai negara tujuan wisata ramah LGBT+, terutama bagi laki-laki homoseksual. Bahkan, pada tahun 2018 Otoritas Pariwisata Thailand menyatakan keinginan Thailand sebagai negara yang aman, toleran, dan penuh hormat bagi para wisatawan LGBT+ untuk

merasakan keberagaman (Xinyi Liang-Pholsena, 2018). Oleh karenanya, tempat hiburan semacam bar dan kafe bagi laki-laki homoseksual telah banyak berkembang di Thailand (Apornrath Phoonphongphiphat, 2020). Begitu juga dengan telah berkembangnya film yang terpublikasi mengenai romansa kehidupan individu homoseksual di Thailand.

Masyarakat Thailand yang sebagian besar menganut Buddha Theravada memiliki tingkat keterbukaan dan toleransi yang tinggi terhadap homoseksual (IN Magazine, 2020). Pendapat ini didukung dengan hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh National Institute of Development Administration (NIDA) sepanjang tahun 2018 sampai dengan 2019 dengan menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Thailand menerima individu LGBT+ sebagai teman, kolega, dan anggota keluarga (The Nation, 2022). Meski demikian, terdapat kenyataan masih kerap terjadinya pelanggaran hak dan kebebasan bagi LGBT+, khususnya bagi individu homoseksual dengan tidak diberikannya perlindungan bagi populasi LGBT+ (Harry Pearl, 2023). Realita ini tidak terlepas dari adanya pandangan tradisional yang mengartikan homoseksual sebagai hubungan seksual melampaui batas dan menjadi penyebab epidemi AIDS (Peter Anthony Jackson, 1995).

Terkait perlindungan hak dan kebebasan bagi individu LGBT+, terkhususnya individu homoseksual, sejatinya Konstitusi Thailand telah menjaminkannya. Konstitusi yang bernama resmi *Ratthathammanum Haeng Ratcha-Anachak Thai* (tahun 2017) menyatakan bahwa seluruh rakyat Thailand akan menikmati perlindungan yang sama atas martabat manusia, hak-hak, kebebasan, dan kesetaraan sebagai manusia. Hal ini seperti yang ditegaskan pada Pasal 4 Konstitusi Thailand dan lebih lanjut diatur secara runtut pada Bab III Konstitusi Thailand mengenai Hak dan Kebebasan Rakyat Thailand. Maka dari itu, Konstitusi Thailand tidak membenarkan adanya praktik diskriminasi terhadap rakyat Thailand, termasuk diskriminasi atas dasar keberagaman gender.

Dalam melindungi rakyat Thailand dari adanya diskriminasi gender yang tidak adil, Thailand memiliki *Gender Equality Act* atau Undang-Undang Kesetaraan Gender. Berdasarkan undang-undang ini diskriminasi gender yang tidak adil berarti setiap tindakan atau kelalaian dari tindakan yang mengakibatkan pembagian, diskriminasi, atau pembatasan hak dan manfaat karena orang tersebut (yakni korban) adalah seorang laki-laki atau perempuan atau memiliki penampilan

(gender) yang berbeda dari jenis kelaminnya sejak lahir. Tindakan diskriminasi seperti yang dimaksud dalam undang-undang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Sebenarnya dalam Undang-Undang Kesetaraan Gender tidak disebutkan mengenai definisi gender. Akan tetapi, dapat diketahui bahwa dalam masyarakat Thailand dikenal keberagaman gender yang mencakup keberagaman orientasi seksual. Maka dari itu, dapat diartikan bahwa Gender *Equality Act* juga mencakup diskriminasi yang tidak adil atas dasar orientasi seksual (Carroll, 2016).

Dapat dikatakan bahwa Thailand lebih “maju” dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi individu homoseksual. Pendapat ini didukung bahwa tampilan dari luar menunjukkan Thailand sebagai negara yang memberikan kebebasan individu dalam mengekspresikan orientasi seksualnya. Hal ini terutama di berbagai kota besar di Thailand yang menyediakan berbagai fasilitas bagi wisatawan LGBT+, khususnya bagi individu homoseksual. Akan tetapi, bagaimanapun Thailand telah menyembunyikan diskriminasi yang melembaga dan lazim terjadi sebagai tantangan bagi komunitas LGBT+, utamanya individu homoseksual untuk menikmati hak yang setara dengan individu heteroseksual (Jirayudh Sinthuphan dan Thanchanok Ruendhawil, 2022). Pembatasan hak ini khususnya dalam hal menikmati hak atas perkawinan. Para individu homoseksual di Thailand merasakan masih adanya ketidaksetaraan antara pasangan homoseksual dengan pasangan heteroseksual. Kesenjangan ini terjadi lantaran hukum perkawinan yang saat ini berlaku di Thailand hanya mengakui perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang pria dengan seorang wanita.

Hukum yang mengatur urusan keluarga dan perkawinan di Thailand yakni *Thai Civil and Commercial Code* atau Kode Hukum Perdata dan Dagang Thailand, tepatnya pada Buku Kelima mengenai Keluarga yang menyebutkan konsep perkawinan dalam beberapa pasal. Konsep perkawinan di Thailand utamanya dapat ditemukan pada Pasal 1448 *Thai Civil and Commercial Code* yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila laki-laki dan perempuan telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun. Namun pengadilan dapat, jika mempunyai alasan yang tepat, mengizinkan mereka (laki-laki dan perempuan) untuk menikah”. Berdasarkan Pasal 1448 *Thai Civil and Commercial Code*

ditentukan bahwa perkawinan hanya terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Selain itu, konsep perkawinan oleh dua orang dengan jenis kelamin yang berbeda juga dapat ditemukan pada Pasal 1458 *Thai Civil and Commercial Code* yang menyatakan bahwa “Suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila laki-laki dan perempuan sepakat untuk saling mengambil sebagai suami dan istri, dan perikatan itu harus diumumkan secara terbuka di hadapan Panitera (pejabat pencatat perkawinan) agar dapat dicatat oleh Panitera”.

Berdasarkan ketentuan hukum perkawinan tersebut di atas, maka dapat diartikan bahwa perkawinan yang sah di Thailand hanya terbatas pada perikatan antara laki-laki dengan perempuan. Oleh karenanya, para penyelenggara negara, panitera pencatat perkawinan, serta masyarakat (khususnya masyarakat heteronormatif) memahami istilah suami dan istri sebagai pihak dalam berkeluarga terdiri atas satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Oleh karena gagasan atas konsep perkawinan seperti yang diakui negara bahwa perkawinan hanya bagi seorang laki-laki dengan seorang perempuan, telah membuat tidak dipenuhinya kebutuhan bagi pelaku homoseksual yang hendak melangsungkan perkawinan secara sah dengan pasangan sesama jenis kelaminnya.

Pada beberapa kasus, tidak mustahil terdapat perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan homoseksual secara adat dan agama. Hal ini terjadi karena pergeseran budaya dalam pemahaman perkawinan homoseksual, dari yang mulanya dianggap sebagai perkawinan tidak natural menjadi perkawinan bagi semua. Selain itu, terdapat penafsiran ulang terhadap ajaran agama yang tidak melarang perilaku homoseksual sehingga hubungan homoseksual barangkali dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sesuai keyakinan masyarakat berdasarkan agama dan budaya yang berkembang seiring keterbukaannya terhadap homoseksual memungkinkan perikatan oleh dua orang berjenis kelamin sama untuk hidup bersama. Terlebih lagi berdasarkan hukum Thailand, keputusan untuk hidup bersama dan melakukan hubungan seksual antar sesama jenis kelamin bukan merupakan suatu tindak pidana. Meski demikian, dengan tetap berlakunya Pasal 1448 Kode Hukum Perdata dan Dagang Thailand, negara tetap meyakini bahwa masyarakat Thailand tidak boleh membiarkan pasangan sesama jenis yang tidak alamiah untuk mendaftarkan perkawinan selayaknya pasangan suami istri (USAID & UNDP, 2014). Gagasan ini dipertegas sesuai amanat Pasal 71 Konstitusi Thailand yang memberikan mandat

bahwa negara harus memperkuat unit keluarga sebagai elemen dasar yang penting bagi masyarakat.

Menanggapi kebutuhan masyarakat Thailand dalam mewujudkan hak atas perkawinan yang setara di Thailand, Tajjing Siriphanich yang merupakan mantan Komisaris Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Thailand menyatakan bahwa terdapat tiga pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengadakan hukum perkawinan yang ramah bagi LGBT+. Ketiga pendekatan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.

- Mengubah hukum perkawinan yang ada dengan menghilangkan dikotomi gender antara laki-laki dan perempuan sebagai pihak yang mutlak dalam perkawinan. Akan tetapi, tindakan ini akan menjadi proses yang rumit sehingga memerlukan waktu yang lama serta dapat memakan waktu sampai dengan satu dasawarsa.
- Membuat undang-undang baru yang mendukung kemitraan sipil sesama jenis kelamin. Tindakan ini hanya memerlukan waktu beberapa tahun untuk memperoleh persetujuan. Perlu diketahui bahwa saat ini telah terdapat upaya bagi Thailand untuk memiliki undang-undang kemitraan sipil.
- Membawa hukum perkawinan ke Mahkamah Konstitusi untuk mencari tahu apakah putusan terkait perkawinan sesama jenis kelamin akan sah dengan undang-undang yang ada sekarang (Chaiyot Yongcharoenchai, 2013).

Berbagai upaya yang signifikan bagi komunitas LGBT+ dalam mewujudkan perkawinan setara telah dilakukan pada satu dekade terakhir. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh kelompok kerja untuk perkawinan setara yang telah menyerahkan sejumlah nama para pemohon untuk mencabut Rancangan Undang-Undang Kemitraan Sipil pada tahun 2019. Rancangan Undang-Undang tersebut menurut para individu LGBT+ dirasa masih belum mencakup aspek kehidupan perkawinan seperti yang diatur pada hukum perkawinan selayaknya pasangan heteroseksual. Maka dari itu, tuntutan dilakukan dengan mengubah hukum perkawinan pada Kode Hukum Perdata dan Dagang Thailand. Perubahan hukum perkawinan tersebut dengan memperluas hak atas perkawinan yang mencakup semua gender (semua identitas gender dan semua orientasi seksual) (Working Group for Marriage Equality, t.t.).

Selain itu, terdapat upaya pengujian hukum perkawinan terhadap Konstitusi

Thailand di Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Permsap Sae-Ung dan Puangphet Hengkham (Prachatai, 2021a). Permsap dan Puangphet merupakan pasangan lesbian yang ingin mendaftarkan perkawinan mereka agar sah di mata hukum. Keduanya telah hidup bersama selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan ingin mengajukan permohonan untuk mendaftarkan perkawinan mereka secara sah di hadapan panitera (Prachatai, 2021b). Akan tetapi, hasil dari permohonan tersebut mendapati kegagalan sehingga mereka mengajukan petisi ke *Central Juvenile and Family Court* (CFJC atau Pengadilan Remaja dan Keluarga Pusat) dengan maksud membatalkan keputusan tersebut (Anna Lawattanatrakul, 2021). Berdasarkan permohonan tersebut, CFJC kemudian mengajukan petisi kepada Mahkamah Konstitusi Thailand untuk menentukan apakah Pasal 1448 Kode Hukum Perdata dan Dagang Thailand telah melanggar Konstitusi Thailand, terutama terhadap Pasal 25, 26, 27 paragraf satu, dua, dan tiga (Prachatai, 2021c).

Permohonan tersebut bertitik fokus pada ketentuan bahwa orang yang terlibat sebagai pihak dalam perkawinan adalah orang dari jenis kelamin yang berbeda. Dalam putusannya yaitu *Constitutional Court Ruling No. 20/2564 (2021)*, Mahkamah Konstitusi Thailand menyatakan bahwa Pasal 1448 Kode Hukum Perdata dan Dagang Thailand konsisten dengan kondisi alam dan tradisi di Thailand. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa tujuan diadakannya perkawinan adalah bagi satu laki-laki dengan satu perempuan untuk mengadakan hubungan perkawinan. Terkait hal ini, perkawinan dilakukan oleh sepasang orang yang saling mencintai untuk menciptakan 3 (tiga) hal. Ketiga hal tersebut yaitu menciptakan lembaga keluarga, melahirkan anak, serta memelihara keberadaan alami spesies manusia. Pada putusannya tersebut, Mahkamah Konstitusi menyadari bahwa perikatan perkawinan akan membatasi hak dan kebebasan seseorang dalam menjalankan perkawinannya. Meski demikian, ketentuan Pasal 1448 Kode Hukum Perdata dan Dagang Thailand telah sesuai dengan keadaan alam, adat istiadat, dan tradisi masyarakat yang berlaku atas dasar akal serta akibat. Dengan perkawinan yang dilakukan oleh dua orang berjenis kelamin sama tentu tidak dapat memenuhi kriteria reproduksi sehingga tidak dapat dianggap sebagai perkawinan (Pudit Ovattananakhum, 2022).

Dalam penegasannya Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa ketentuan dalam hukum perkawinan Thailand tidak memberikan batasan bagi orang dengan

keberagaman gender. Selain itu, hukum perkawinan Thailand juga tidak memiliki prasangka yang buruk atas harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Konstitusi, Pasal 1448 Kode Hukum Perdata dan Dagang Thailand tidak bertentangan dengan hukum tertinggi di Thailand. Pasal yang diujikan tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi tidak memiliki sifat tidak adil atau diskriminatif terhadap seseorang atas dasar perbedaan jenis kelamin. Dengan kata lain, permohonan yang diajukan oleh Permsap dan Puangphaet yang menyatakan Pasal 1448 Kode Hukum Perdata dan Dagang Thailand telah bertentangan dengan Pasal 25, 26, 27 paragraf satu, dua, dan tiga Konstitusi Thailand adalah suatu pernyataan yang tidak benar. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa adanya hak-hak bagi suami dan istri tidak langsung berasal dari status perkawinan, melainkan merupakan konsekuensi dari ketentuan hukum.

Pada akhir putusannya, Mahkamah Konstitusi memberikan rekomendasi agar Majelis Nasional, Dewan Menteri, dan lembaga-lembaga negara terkait harus mempertimbangkan berlakunya undang-undang untuk memberi pengakuan yang layak atas hak dan kewajiban orang-orang dengan keberagaman gender. Maka dari itu gerakan bagi perlindungan hak LGBT+, terutama terkait perkawinan bagi individu homoseksual terus dilakukan sampai saat ini. Hal ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa pada hari Rabu, 27 Maret 2024 The House of Representatives (Parlemen) Thailand telah mengesahkan rancangan undang-undang kesetaraan perkawinan pada pembahasan terakhirnya (Patpicha Tanakasempipat/Bloomberg, 2024). Keputusan ini kemudian menjadi langkah yang penting bagi Thailand untuk menjadi negara ketiga di Asia (Human Rights Watch, 2024), sekaligus negara pertama di Kawasan Asia Tenggara yang mengesahkan perkawinan sesama jenis kelamin. Rancangan undang-undang yang mampu menyetarakan perkawinan antara pasangan homoseksual dengan pasangan heteroseksual ini mendapatkan dukungan dari semua partai politik besar di Thailand serta disahkan oleh 400 (empat ratus) dari 415 (empat ratus lima belas) anggota parlemen yang hadir dengan 10 (sepuluh) suara menentangnya (Kocha Olarn dan Helen Regan, 2024).

Dhanuphorn Punnakanta, seorang anggota parlemen dari Partai Pheu Thai sekaligus komite parlemen mengenai Rancangan Undang-Undang Kesetaraan Perkawinan menyebutkan bahwa parlemen akan melakukan pengesahan rancangan undang-undang ini untuk seluruh rakyat Thailand (Sebastian Strangio, 2024). Hal

ini ditunjukkan tidak lain agar berkurangnya kesenjangan dalam masyarakat dan mulai menciptakan kesetaraan (Reuters & Aekarach Sattaburuth, 2024). Hal ini dikarenakan rancangan undang-undang ini akan memberikan sejumlah hak dan manfaat bagi pasangan homoseksual selayaknya suami dan istri (Nontarat Phaicharoen, 2024). Meski demikian, Rancangan Undang-Undang Kesetaraan Perkawinan ini masih memerlukan persetujuan dari senat dan dukungan dari kerajaan sebelum menjadi undang-undang serta akan berlaku 120 hari kemudian (Panu Wongcha-um, 2024).

IV. Kesimpulan

Brunei Darussalam dan Indonesia menempatkan ajaran agama dan keyakinan terhadap Tuhan sebagai landasan dalam membentuk hukum perkawinan. Oleh karenanya, ketika hukum Tuhan menyatakan bahwa perkawinan adalah perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, maka negara dan masyarakat di dalamnya harus mematuhi ketentuan ini. Hukum Tuhan ditunjukkan semata-mata untuk melindungi manusia dari penyimpangan. Dengan mengingat bahwa perilaku yang dilakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan pada feses setelah kehidupan di dunia. Atas penyimpangan yang dilakukan di dunia, Tuhan akan memberikan hukuman yang tegas, jauh lebih tegas dari hukum buatan manusia. Dalam hal ini, ketentuan perkawinan ini tidak bertujuan memberikan batasan yang buruk bagi manusia, melainkan memberikan perlindungan bagi setiap manusia dari akibat buruk yang terjadi di kemudian hari. Selain itu, Thailand juga mengamini bahwa perkawinan dilakukan hanya antara satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan serta tidak memberikan penafsiran lain. Maka dari itu, secara hukum pasangan homoseksual tidak dapat mendaftarkan perkawinan di hadapan pejabat pencatat perkawinan. Meski demikian, tidak dipungkiri bahwa sikap negara terhadap persatuan sipil sesama jenis kelamin di ketiga negara memiliki sejumlah perbedaan.

Brunei Darussalam dengan tegas menolak perilaku hubungan seksual sesama jenis kelamin. Dalam konstitusinya, Brunei Darussalam tidak memberikan jaminan atas hak asasi manusia dalam bab khusus. Meski begitu, perlindungan atas hak asasi manusia dapat ditemukan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Brunei Darussalam. Hal ini termasuk pada menjamin hak atas perkawinan. Dalam pengaturannya hukum di Brunei Darussalam hanya melegalkan perilaku seksual di dalam hubungan perkawinan yang telah terang disebutkan bahwa perkawinan hanya bagi seorang laki-laki dengan

seorang perempuan. Sementara itu, perilaku homoseksual merupakan suatu tindak pidana. Oleh karenanya, tidak dimungkinkan bagi individu homoseksual untuk melakukan perkawinan dengan sesama jenis kelaminnya.

Hukum Indonesia telah menjamin hak asasi manusia dalam konstitusinya yang netral gender. Konstitusi Indonesia tidak membagi manusia dalam gender tertentu dalam mengakses hak asasi manusia, termasuk pada hak atas perkawinan. Berdasarkan UUD 1945, setiap orang memiliki hak atas perkawinan. Dalam memberikan jaminan hak atas perkawinan, UUD 1945 mengamanatkan bahwa selanjutnya terdapat undang-undang di bawahnya yang mengatur jaminan hak atas perkawinan. Undang-undang yang mengatur hak atas perkawinan ini utamanya adalah Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa pihak dalam melaksanakan perkawinan adalah seorang laki-laki sebagai suami dan seorang perempuan sebagai istri. Maka dari itu, Individu homoseksual sejatinya memiliki hak atas perkawinan, tetapi tidak dengan sesama jenis kelaminnya. Meski demikian telah diatur dalam hukum Indonesia, perkawinan bagi individu homoseksual sulit untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan perkawinan merupakan pilihan bebas calon mempelai, sementara individu homoseksual memiliki ketertarikan seksual pada sesama jenis kelamin.

Konstitusi Thailand mengatur sejumlah hak dan kebebasan bagi rakyat Thailand. Selain itu, Thailand juga memiliki Equality Gender Act yang memberikan perlindungan orang dengan beragam gender, termasuk orang yang penampilannya berbeda dengan jenis kelamin sejak lahir, dari perilaku diskriminasi. Thailand tidak mengkriminalisasi hubungan seksual sesama jenis kelamin yang dilakukan oleh orang dewasa secara konsensual dan non komersial. Meski demikian, hukum perkawinan di Thailand saat ini masih terbatas pada konsep perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan serta tidak memberikan penafsiran lain. Pejabat pencatat perkawinan akan melakukan penolakan terhadap perkawinan homoseksual meskipun dua orang berjenis kelamin sama telah melakukan perkawinan secara adat maupun agama. Pada tahun 2021, Mahkamah Konstitusi Thailand memberikan putusan terkait pengujian hukum perkawinan bahwa hukum perkawinan Thailand tidak melanggar konstitusi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi Thailand juga menyatakan bahwa perkawinan seperti yang diatur dalam hukum perkawinan sejalan dengan kondisi alam dan adat masyarakat Thailand. Meski demikian, terdapat sejumlah upaya yang dilakukan untuk mengubah hukum perkawinan. Pada 27 Maret 2024, parlemen Thailand telah menyetujui RUU

Kesetaraan Perkawinan yang memberikan persamaan hak antara pasangan homoseksual dengan pasangan heteroseksual. Langkah Thailand dalam mengesahkan perkawinan homoseksual semakin dekat, meski dalam memberlakukannya RUU Kesetaraan Perkawinan masih memerlukan persetujuan dari senat dan raja.

Daftar Pustaka:

- Ali, S. M. (2022). Pernikahan dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 1(1), 22–28.
- Anna, L. (2021, Desember 3). *Next Steps on Thailand's Road to Marriage Equality*. <https://prachataienglish.com/node/9596>.
- Apornrath Phoonphongphiphat. (2020, Januari 4). *Thailand Faces LGBT Pressure on Marriage Rights*. Nikkei Asia, <https://asia.nikkei.com/Politics/Thailand-faces-LGBT-pressure-on-marriage-rights>.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (t.t.-a). *KBBI VI Daring, Istri*. Dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/suami>.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (t.t.-b). *KBBI VI Daring, Suami*. Dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/suami>.
- B'tari, S. N, & Y. Bagus, W. (2017). A Study on the Marriage Phenomenology of Commuter Marriage Spouse. *GUIDENA: Jurnal Ilmu Pendidikan Psikologi, Bimbingan dan Konseling*, 7(1), 16–22.
- Carroll, A. (2016). *State Sponsored Homophobia 2016: A World Survey of Sexual Orientation Laws: Criminalisation, Protection and Recognition*.
- Chaiyot, Y. (2013, September 8). *The two faces of Thai tolerance*. Bangkok Post, <https://www.bangkokpost.com/thailand/special=reports/368584/the-two-faces-of-thai-tolerance>.
- Douglas, S. (2020). LGBT Equality and Thai Marriage. *Dalam Gender and Sexuality Justice in Asia* (hlm. 203–223).
- Gunawan, S. & Muhammad, A. (2018). Fenomenologi Sosial LGBT dalam Paradigma Agama. *JURKOM: Jurnal Riset Komunikasi*, 1(1), 88–98.
- Hajah Saadiah DDW Hj Tamit. (2006). *Pentadbiran Undang-Undang Islam di Negara Brunei Darussalam pada Zaman British*.
- Haji Tassim bin Haji Abu, B. (2019). *Hukum Kanun Brunei Hubungannya dengan Konsep Melayu Islam Beraja*.
- Harry, P. (2023, Desember 15). *Thai marriage equality bill a potential LGBTQ rights milestone in Southeast Asia*. *Benar News*, <https://www.benarnews.org/english/news/thai/marriage-equality-bill-debate-parliament-12142023134132.html>.
- Human Rights Watch. (2018). This Alien Legacy: the Origins of “Sodomy” Laws in British Colonialism. Dalam Corinne Lennox & Matthew Wites (Ed.), *Human*

Rights, Sexual Orientation, and Gender Identity in the Commonwealth. University of London.

- Human Rights Watch. (2024, Maret 27). *Thailand: Promptly Pass Same-Sex Marriage Bill*. <https://www.hrw.org/news/2024/03/27/thailand-promptly-pass-same-sex-marriage-bill>.
- Huzaemah, T. Y.(2018). Penyimpangan Seksual (LGBT) dalam Pandangan Hukum Islam. *Misykat*, 3(2), 1–28.
- IN Magazine. (2020, Mei 21). *Dream to Travel: Why is Thailand so LGBTQ-Friendly*. <https://inmagazine.ca/2020/05/dream-to-travel-why-is-thailand-so-lgbtq-friendly/>.
- Siti, Z. I.& Norasiah, A. Haji Amai. (2023). From Royal Justice to Religious Law: The Current Development of Islam in Brunei. *Journal of Al-Tamaddun*, 18(1), 29–44. <https://doi.org/10.22452/JAT.vol18no1.3>.
- Ja'afar, A. A., Lawal, T. A.& Misbahuddeen, M. B.. (2024). The Divergent Views of Jurist (Fuqaha) on Punishment of Sodomy (Liwat): Its Relevance to our Contemporary Society. *Middle East Research Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(1), 19–25.
- Jabatan Perdana Menteri Brunei Darussalam. (2019a, Maret 30). *30.03.19 Kenyataan Akhbar Bandar Seri Begawan, Sabtu 30 Mac 2019*. <https://www.jpm.gov.bn/Lists/Berita%20JPM%202019/NewDispForm.aspx?ID=82>.
- Jabatan Perdana Menteri Brunei Darussalam. (2019b, Mei 5). *05.05.19 Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 (SPCO) Dilaksanakan sepenuhnya*, <https://www.jpm.gov.bn/Lists/Berita%20JPM%202019/NewDispForm.aspx?ID=12>.
- Jirayudh Sinthuphan dan Thanchanok Ruendhawil. (2022). *Fighting for Love: A Battle for Equal Marriage Rights in Thailand (The Protection of Minority Rights in Asia – Part 1)*.
- Joki, P. S.Rezki, P. S. Mahirah, M. & Abdul, R. A. A. (2023). Sustaining Long-Distance Relationship Through Love, Trust, and Dedication Among Married Couples. *MANU*, 34(1), 63–80.
- Haji Zuneidy, J.(2019). Juvana dari Perspektif Sistem Perundangan Negara Brunei Darussalam: Satu Analisis. *International Journal of Law, Government and Communication*, 4(14), 50-65. www.ijgc.com.
- Khatidja, C.. (2014). What's Love Got to do with Marriage. *Families, Relationships and Societies*, 3(1), 19–33.
- Kocha, O. & Helen, R.(2024, Maret 27). *Thailand's Lower House Passes Bill to Legalize Same-Sex Marriage*. CNN, <https://www.cnn.com/2024/03/27/asia/thailand-passes-marriage-equality-bill-intl-hnk/index.html>.
- M. R. Rozikin. (2017). *LGBT dalam Tinjauan Fikih: Menguak Konsepsi Islam terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*. UB Press.

- Martha, F. M. & Eric, K. F. M. (2020). Marriage as an Institution of Love and Forgiveness. *International Journal of Scientific Engineering and Science*, 4(7), 83–87.
- Nazrila, H. N.. (2012, April 27). *Seks di luar Tabii*. <http://www.myhealth.gov.my/seks-di-luar-tabii>.
- Niels, P. (2021). *The Implicit Taxonomy of the Equality Jurisprudence of the UN Human Rights Committee*. *Leiden Journal of International Law*, 421–440.
- Nontarat, P. (2024, Maret 27). *Thai Lower House Approve Final Reading of Same-Sex Marriage Bill*. <https://www.benarnews.org/english/news/thai/thai-parliament-approves-same-sex-marriage-bill-03272024051439.html>.
- Panu, W. (2024, Maret 27). *Thailand Moves Closer to Legalising Same-Sex Unions as Parliament Passes Landmark Bill*. Reuters, <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/thailand-moves-closer-legalising-same-sex-unions-parliament-passes-landmark-bill-2024-03-27/>.
- Patpicha, T./Bloomberg. (2024, Maret 27). *Lawmakers in Thailand Pass Historic Legislation Recognizing Same-Sex Marriages*. Time, <https://time.com/6960924/thailand-same-sex-marriage-law-parliament/>.
- Paula, G. Kristine, . & Adiva, S.. (2014). Marriage: A Human Right for All? *Sydney Law Review*, 36, 643–667.
- Peter, A. J.. (1995). Thai Buddhist Accounts of Male Homosexuality and AIDS in the 1980s. *The Australian Journal of Anthropology*, 6(1–2), 140–153.
- Portal Informasi Indonesia, *Agama*. (t.t.). <https://www.indonesia.go.id/profil/agama>.
- Prachatai. (2021a, November 18). *Marriage Law Does Not Violate the Constitution, Says Constitutional Court*. <https://prachataienglish.com/node/9565>.
- Prachatai. (2021b, November 29). *Constitutional Court Postpones Marriage Equality Ruling*. <https://prachataienglish.com/node/9473>.
- Prachatai. (2021c, November 29). *Petition for Marriage Equality Gains Over 100,000 Signature Overnight*. <https://prachataienglish.com/node/9583>.
- Pudit, O. (2022). Application of Natural Law Doctrine in Constitutional Court Decision No. 20/2564: A Jurisprudential Analysis. *Special Issues on the Thai Constitutional Court*, 2(2), 227–250.
- Reuters, & Aekarach, S.. (2024, Maret 27). *Houses Passes Landmark Marriage Equality Bill. Bangkok Post*, <https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2766178/house-passes-landmark-marriage-equality-bill>.
- Sebastian, S. (2024, Maret 28). *Thailand's Parliament Passes Landmark Marriage Equality Bill, The Diplomat*. <https://thediplomat.com/2024/03/thailands-parliament-passes-landmark-marriage-equality-bill/>.
- Syafi'in, M. (2017). Homoseksual dalam Perspektif Agama-Agama di Indonesia. *Aqlania*, 08(01), 21–60.

- The Nation. (2022, Juni 12). *Nine in 10 Thais Accept LGBTQ+ People as Social Tolerance Rise: Poll*. <https://www.nationthailand.com/in-focus/40016561>.
- USAID, & UNDP. (2014). *Being LGBT in Asia: Thailand Country Report: A Participatory Review and Analysis Of The Legal and Social Environment For Lesbian, Gay, Bisexual And Transgender (LGBT) Persons and Civil Society* .
- Working Group for Marriage Equality. (t.t.). *An Open Letter to Minister of Justice*. *Prachatai News*, <https://prachatai.com/journal/2019/08/83980#>. .
- Xinyi, L. P.(2018, Juli 2). *Finally, Thailand Comes Out of Closet and Rolls Out Carpet for LGBT Traveller*. *TTG Asia*, <https://www.ttgasia.com/2018/07/02/finally-thailand-comes-out-of-closet-and-rolls-out-carpet-for-lgbt-travellers/>.